



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Pxx agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan xx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang mengajukan gugatan penguasaan anak terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 14



Balikpapan dengan register Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Tanah Grogot, pada tanggal 28 Agustus 2019 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xx;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama xxx;
3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama dengan bukti berupa Akta Cerai Nomor: xx1;
4. Bahwa setelah proses perceraian anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;
5. Bahwa penggugat keberatan apabila anak tersebut terus diasuh dan dipelihara oleh Tergugat karena Tergugat memiliki sifat yang buruk dan tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak;
6. Bahwa Penggugat khawatir perilaku buruk Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengambil anak tersebut. Tergugat yang saat ini sedang ditahan di Rutan Kelas IIB Balikpapan telah divonis 2 tahun 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara pencurian, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya;
7. Bahwa demi kepentingan tersebut Penggugat memohon hak asuh terhadap anak tersebut yang sekarang ikut Penggugat dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 14



8. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama xx sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 14



1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx, atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 27 Desember 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 25 November 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 25 November 2019 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, berumur sekitar 2 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman berada di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan;
 - Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sehat, tidak pernah sakit dan baik baik saja;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 14



- Bahwa setahu saksi, Penggugat baik dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan menjalani hukuman penjara karena kasus pencurian;

2. xxd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sangat sayang kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan karena kasus pencurian;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 14



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama xxx, selama ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, saat ini ayah kandung dari anak tersebut/Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan sedang menjalani hukuman, maka oleh sebab itu Penggugat khawatir sifat Tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak tersebut, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk pengasuhan terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, namun sekarang telah bercerai, dengan demikian

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 14



Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti bahwa dahulu Penggugat dan anaknya terdaftar secara administrasi kependudukan di Kota Balikpapan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak berumur sekitar 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 bulan yang lalu, sehingga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan sedang menjalani hukuman penjara karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan bernama xxx;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang memelihara anak tersebut, karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan karena kasus pencurian;
- Bahwa pada saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 14



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

- وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 14



bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak*. Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : *Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabada : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah;*

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 10 dari 14



beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama xxx (sekarang umur 2 tahun), anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama xxx berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama xxx, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 14



tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (xx) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Paser, tanggal 8 Nopember 2019;
4. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 14



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 14



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 14 dari 14